

STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, LTD - BONUS PRODUKSI PANAS BUMI
2019

PERBUP NO. 6, BD 2019/NO. 6 THN 2019, 29 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN BONUS PRODUKSI PANAS
BUMI DARI STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, LTD

ABSTRAK: - Star Energy Geothermal Salak, Ltd merupakan pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi yang wilayah kerjanya berada di Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, Pemegang Izin Panas Bumi wajib memberikan Bonus Produksi sejak unit pertama berproduksi secara komersial kepada Pemerintah Daerah penghasil yang pemanfaatannya diprioritaskan bagi masyarakat di wilayah kerja, dalam rangka pemanfaatan bonus produksi panas bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd, perlu diatur mengenai pemanfaatan bonus produksi panas bumi oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 21 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 28 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014; PERMENESDM No. 23 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERDA No. 8 Tahun 2009; PERDA No. 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 6 Tahun 2018; PERDA No. 12 Tahun 2016; PERBUP No. 44 Tahun 2015; PERBUP No. 52 Tahun 2016; PERBUP No. 69 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang sebagai pedoman umum dalam pemanfaatan bonus produksi panas bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd kepada Pemerintah Daerah.

CATATAN: - Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Januari 2019.

- Untuk persyaratan pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd kepada Desa tahap I Tahun 2019, Desa selain memberikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, juga memberikan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APB Desa.
- Dalam hal kegiatan penggunaan bonus produksi belum tercantum dalam RKP Desa dan APB Desa maka Desa harus melakukan perubahan RKP Desa dan APB Desa.
- Lamp. 18 hlm.